



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 13276-13283

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan Kepatuhan Syariah Dalam Era *Financial Technology*

Kharisma Tsalsabila Anadila<sup>1</sup>, Angelina Pancawati<sup>2</sup>, Diana Setiawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>1</sup>[c100230092@student.ums.ac.id](mailto:c100230092@student.ums.ac.id) <sup>2</sup>[c100230420@student.ums.ac.id](mailto:c100230420@student.ums.ac.id), <sup>3</sup>[ds170@ums.ac.id](mailto:ds170@ums.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia mengatur perkembangan *financial technology* (*fintech*) berbasis syariah serta menilai tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder di Indonesia seperti pada Penerjemahan Syariah Fatwa DSN-MUI, Kepatuhan Regulatoris POJK & PBI, dan Infrastruktur Hukum (UU ITE dan Perbankan Syariah) dan bahan hukum primer yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum yang berlaku dan mengidentifikasi kebutuhan pembaruan hukum ekonomi *fintech* dalam menghadapi perkembangan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan secara pemahaman komprehensif bahwa regulasi *fintech* syariah di Indonesia ditopang oleh kerangka hukum ganda: Fatwa DSN-MUI yang menentukan standar kepatuhan syariah, dan peraturan OJK (POJK) terkait Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang menyediakan kerangka legal dan pengawasan operasional. Integrasi regulasi ini berhasil mewajibkan kepatuhan syariah sejak tahap perizinan. Meskipun demikian, terdapat tiga tantangan utama dalam implementasi kepatuhan syariah: (1) Adaptasi Akad; (2) Pengawasan Syariah; (3) Literasi dan Perlindungan Konsumen. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini menekankan mengenai pentingnya harmonisasi regulasi antara otoritas keuangan, lembaga, dan pelaku industri. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan kerangka hukum ekonomi Syariah yang lebih responsif terhadap inovasi teknologi yang terus berkembang, sekaligus menjamin kepastian hukum dan integritas prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, *Financial Technology* (*Fintech*), *Fintech* Syariah, Kepatuhan Syariah, Fatwa DSN- MUI, Regulasi OJK.

### 1. Latar Belakang

Hukum ekonomi merupakan kajian hukum dagang sebagai suatu lingkup beberapa sub-bidang hukum dalam ranah hukum dagang yang selanjutnya mencapai bentuk optimal. Perkembangan hukum ekonomi pada tiap negara secara substansial dipengaruhi oleh sistem ekonomi, sejarah, sosial, politik, dan budaya. (1) Kajian ekonomi terbatas pada usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia secara aman dan produktif.

Hukum ekonomi dapat diartikan sebagai segala aturan yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi, baik yang diatur oleh hukum, atau yang belum dan tidak diatur oleh hukum, mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas meliputi segala persoalan berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan ekonomi[1]. Istilah hukum ekonomi dengan cakupan yang luas tersebut mencakup lingkup mikro dan makro, ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, ekonomi manajemen dan akuntansi. Dinamika ini terasa ketika perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Oleh karena itu, hukum ekonomi senantiasa berinteraksi dengan perubahan sosial dan teknologi, salah satunya melalui perkembangan ekonomi digital yang juga mempengaruhi ekonomi syariah.

Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari aktivitas atau masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam baik secara aktual maupun empirikal dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut M. Umer Capra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang menau pada pengajaran Islam tanpa memberikan

kebebasan individu (*leisse faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan [2].

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan. Termasuk juga dalam hal ekonomi yang menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan. Salah satu sektor yang turut terdampak adalah ekonomi syariah, yang semakin menunjukkan peran pentingnya sebagai salah satu yang berperan dalam pembangunan nasional. Jangkauan layanan keuangan pun semakin luas dengan adanya ekonomi syariah untuk meningkatkan efisiensi serta menghadirkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip Islam yang syariah.

Di balik berbagai peluang yang tersedia, penerapan transformasi digital dalam ekosistem syariah juga menghadapi berbagai macam tantangan. Keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi masyarakat, regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat, hingga soal keamanan data, dan kepercayaan publik pada pemerintahan. Hal-hal tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih dalam agar transformasi digital tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi penguatan ekonomi syariah di Indonesia.

Transformasi digital dalam ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga instrument strategis untuk memperluas akses keuangan syariah, meningkatkan perkembangan keuangan, serta memperkuat daya saing nasional. Pemanfaatan teknologi digital dan sistem pembayaran digital berpotensi memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik ekonomi syariah.

Namun tantangan yang dihadapi tidak bisa diabaikan begitu saja karena perlu adanya upaya sistematis dari para pemangku kepentingan. Mereka adalah pemerintah, regulator, Lembaga keuangan syariah, pelaku industri, hingga masyarakat yang menggunakan. Regulasi yang dapat meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan syariah, serta penguatan infrastruktur teknologi digital dan literasi keuangan berbasis syariah. Penguatan infrastruktur adalah kunci utama dalam menjawab hambatan yang ada pada masyarakat. Kepercayaan publik terhadap sistem digital melalui perlindungan data juga hal yang sangat penting.

Kepatuhan Fintech (*Fintech Compliance*) merupakan upaya fundamental yang wajib dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial untuk memastikan seluruh operasi, produk, dan layanan mereka tunduk sepenuhnya pada kerangka hukum dan regulasi yang berlaku di sektor keuangan. Tujuan utamanya adalah menjaga integritas sistem keuangan, mencegah kegiatan ilegal seperti Pencucian Uang (AML) melalui penerapan prosedur Mengetahui Pelanggan Anda (KYC), dan yang paling penting, melindungi konsumen dari risiko finansial dan penyalahgunaan data. Di tengah kecepatan inovasi teknologi, Fintech harus secara ketat mematuhi peraturan lisensi, standar Keamanan Siber yang tinggi untuk melindungi aset dan data sensitif, serta memastikan transparansi penuh mengenai syarat, ketentuan, dan biaya produk kepada pengguna. Kepatuhan ini bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan fondasi kepercayaan yang memungkinkan ekosistem keuangan digital dapat tumbuh secara aman dan berkelanjutan.

Berbagai pelanggaran kepatuhan syariah ini memiliki banyak konsekuensi negatif, seperti kehilangan kepercayaan masyarakat muslim terhadap lembaga tersebut, kemungkinan hukuman dan sanksi administratif dari otoritas, dan kerugian reputasi yang signifikan karena pelanggaran syariah dianggap lebih serius daripada pelanggaran hukum biasa.

Urgensi pembahasan topik ini terletak terhadap kebutuhan yang memastikan bahwa perkembangan transformasi digital dalam ekonomi syariah harus berjalan dan sejalan dengan prinsip syariah dan hukum nasional Indonesia. Di tengah pesatnya inovasi, terdapat pula banyak risiko pelanggaran dan ketidakpatuhan hukum dapat meningkat apabila tidak diimbangi dengan peraturan yang tepat dan pengawasan yang ketat. Penting untuk mengkaji secara mendalam tentang bagaimana hukum ekonomi dapat mengatur dan memastikan bahwa perkembangan transformasi digital dalam hukum syariah tetap berada pada nilai-nilai Islam serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

## 2. Kajian Pustaka

Sistem ekonomi dalam islam tidak mengenal antara ilmu agama dan duniawi. Hal ini dikarenakan terjadi pembaruan dan perkembangan pemikiran oleh para ilmuwan muslim, bahkan menjadi dasar landasan pengembangan keilmuan sampai saat ini.

Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang menerangkan tentang proses pengambilan keputusan dalam mengalokasikan kelangkaan sumber daya dalam pemenuhan kegiatan produksi dan aktivitas konsumsi dalam rangka menciptakan suatu kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang utama yaitu mikroekonomi dan makroekonomi.

Mikroekonomi mengenai perilaku satuan ekonomi individual termasuk dalam pengambilan keputusan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan alokasi akibat kelangkaan sumber daya mencakup konsumen, pekerja atau buruh, penanaman modal, pemilik tanah, perusahaan bisnis, dan setiap individu atau entitas yang memainkan peranan dalam berfungsinya suatu perekonomian. Dalam pendapatan mikro ekonomi berfokus pada distribusi pendapatan dan kekayaan.

Digitalisasi membuka berbagai peluang yang dapat memperkuat perkembangan ekonomi syariah. Pertama, teknologi mampu memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis syariah hingga wilayah yang selama ini belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Kedua, otomatisasi dan digitalisasi sistem meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional [3].

Tantangan utama fintech adalah manajemen risiko yang harus diterapkan dengan lebih ketat mengingat sifat bisnis keuangan digital yang rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari risiko operasional, risiko kepatuhan syariah, hingga risiko keamanan data [4].

Risiko kepatuhan syariah menjadi perhatian utama dalam industri fintech syariah. Regulasi yang terus berkembang menuntut perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua fintech syariah memiliki mekanisme audit yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam [4].

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, dengan fokus pada *transformasi digital* dalam peluang termasuk ekspansi pasar, efisiensi layanan, dan peningkatan inklusi keuangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas data primer berupa undang-undang, dan data sekunder berupa literatur akademik seperti artikel jurnal, buku, serta laporan kajian yang membahas ekonomi fintech dalam konteks syariah dan didasarkan pada hubungan antara transformasi digital, peluang, dan tantangan yang memengaruhi pengembangan ekosistem ekonomi Islam. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran norma dan perbandingan model regulasi guna merumuskan dasar konseptual bagi pembaharuan hukum dagang Indonesia yang mampu menjamin kepastian dan keadilan hukum di tengah transformasi digital. Pengembangan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana transformasi digital dioptimalkan sambil mengantisipasi potensi risikonya.

## 4. Hasil dan Diskusi

### 4.1 Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Mengatur Perkembangan *Financial Technology* (Fintech) Berbasis Syariah.

Perkembangan teknologi pada era digital sangatlah pesat dengan dibuktikan oleh pertumbuhan industri keuangan, khususnya fintech. Fintech atau financial teknologi merujuk pada istilah yang menunjukkan pada badan usaha yang menawarkan teknologi maju pada bidang keuangan [5]. Kepatuhan syariah pada lembaga keuangan dan teknologi syariah mencakup beberapa aspek penting. Masalahnya yaitu terdapat pada kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS biasanya berfungsi simbolis serta tidak aktif dalam melakukan audit syariah secara urut dengan tujuan memastikan bahwa pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah [6]. Selain itu, ada masalah "Produk yang hanya diganti nama", hal itu merupakan praktik mengubah dasar transaksi tanpa mengubah istilah konvensional, seperti "bunga" menjadi "bagi hasil". Terdapat kesamaan substansial dengan sistem konvensional. Kemudian, kurangnya persyaratan fatwa merupakan masalah tambahan, karena terdapat perbedaan pendapat ulama

menimbulkan ketidakpastian mengenai keaslian beberapa produk syariah. Faktor internal lainnya terdapat kurangnya pemahaman SDM, terdapat pegawai tidak memahami prinsip syariah secara keseluruhan, yang menyebabkan pelanggaran tanpa disadari. Terakhir, masalah yang berkaitan dengan inovasi teknologi (*Fintech* Syariah), seperti pembiayaan antara rekan dan mata uang kripto, belum sepenuhnya diatur oleh hukum syariah secara menyeluruh, yang menyebabkan kerawanan ketidaksesuaian. Proses penyesuaian produk dan layanan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak selalu mudah [7].

Paradigma kritis religius fatwa DSN-MUI yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. Namun masih saja terjadi kesalahan dalam praktik yang dilakukan oleh perbankan syariah seperti praktik riba, dan penggabungan dua akad dalam satu transaksi, kedua hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI telah didukung oleh dalil-dalil yang menguatkannya, namun saja kesalahan terjadi pada praktik di lapangan ini terjadi karena adanya kekeliruan dan kurang pemahaman mengenai prinsip-prinsip Islam dalam transaksi jual beli (*murabahah*).

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) di Indonesia, khususnya yang berbasis syariah sudah sesuai dengan regulasi hukum ekonomi syariah, namun dengan beberapa catatan dan tantangan yang masih terus berkembang. *Financial technology* (*fintech*) diatur melalui kombinasi antara regulasi nasional tentang *fintech* dan ketentuan hukum ekonomi syariah [8]. Landasan kepatuhan *fintech* syariah di Indonesia, didasarkan pada dua lapis regulasi utama yaitu:

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) di Indonesia, khususnya yang berbasis syariah, diatur melalui kombinasi antara regulasi nasional tentang *fintech* dan ketentuan hukum ekonomi syariah. Pengaturannya melibatkan beberapa Lembaga utama seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

#### 1. Kepatuhan Hukum Ekonomi Syariah (Otoritas Syariah)

Kepatuhan syariah merupakan aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional [9]. Landasan yang memastikan kepatuhan syariah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan rujukan hukum islam tertinggi yang mengikat bagi semua lembaga keuangan syariah. Fatwa kunci seperti berikut:

- Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah [10].
- Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Prinsip utama dalam fatwa ini yaitu mengharuskan operasional *Fintech* syariah untuk menerapkan:
  - Bebas dari Riba (*bunga*), model yang digunakan yaitu sistem bagi hasil (*mudharabah*), jual beli (*murabahah*), atau sewa (*ijarah*).
  - Bebas dari Gharar (ketidakjelasan / ketidakpastian) dan Masyir (spekulasi / perjudian)
  - Memastikan akad dan transaksi didasarkan pada kegiatan ekonomi yang nyata (*underlying transaction*).
  - Setiap platform *Fintech* Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertanggung jawab memastikan aspek bisnis, termasuk sistem teknologinya sesuai dengan fatwa.

#### 2. Kepatuhan Regulasi Keuangan Negara (OJK & BI)

*Fintech* Syariah juga harus memperhatikan dan tunduk pada peraturan umum yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

- OJK, Mengatur mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI / P2P Lending) melalui POJK, yang ruang lingkupnya juga mencakup P2P Syariah (POJK No. 10/POJK.05/2022) [11].

- Bank Indonesia (BI), Penyelenggaraan sistem pembayaran (termasuk uang Elektronik dan *payment gateway*) melalui PBI.

Secara umum, dasar hukum fintech di Indonesia merujuk pada POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi [12]. Namun, untuk fintech syariah, OJK menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan fintech berbasis syariah wajib memiliki Badan Pengawas Syariah (DPS) yang disetujui oleh DSN-MUI serta menggunakan akad yang sesuai syariah mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Perlunya penguatan payung hukum dan peningkatan literasi keuangan syariah menjadi hak penting agar inovasi fintech dapat berkembang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Perlunya memastikan bahwa kegiatan fintech tidak mengandung riba, gharar, maupun maysir.

Melalui berbagai regulasi yang ada, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga agar inovasi finansial tetap berjalan sesuai prinsip syariah. Fintech syariah diharapkan menjadi sarana transaksi digital yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Ekosistem fintech syariah di Indonesia semakin memiliki arah yang jelas dan terukur. Kolaborasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI menciptakan sistem yang tidak hanya mendorong inovasi teknologi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran fintech syariah menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi dapat berjalan beriringan dengan nilai-nilai Islam dengan memberi alternatif layanan keuangan yang aman, transparan, dan adil bagi masyarakat. Selain itu, penguatan Lembaga pengawas dan penerapan akad-akad syariah dalam transaksi turut memperkuat kepercayaan publik terhadap industri ini [13]. Dengan demikian, regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, beretika, dan sesuai prinsip keislaman.

Selain aspek regulasi dan pengawasan, pengembangan fintech syariah di Indonesia juga membutuhkan dukungan dari berbagai elemen seperti pendidikan, industri, dan masyarakat. Edukasi mengenai literasi keuangan syariah menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan fintech berbasis syariah. Dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar ekonomi Islam, seperti adanya larangan riba dan pentingnya prinsip keadilan dalam bertransaksi, seringkali hal-hal tersebut menjadi hambatan dalam perkembangan industri [14]. Sinergi antara pemerintah, masyarakat dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk memperluas wawasan dan kesadaran publik terhadap manfaat fintech.

Inovasi teknologi perlu diarahkan agar tetap terjaga nilai-nilai syariah tanpa menghambat kemajuan. Dukungan infrastruktur yang memadai serta kebijakan perlindungan data pribadi adalah faktor penting agar ekosistem fintech syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Regulasi yang adaptif, kolaborasi antar sektor, serta peningkatan literasi digital dan keuangan syariah akan menjadi kunci dalam memastikan industri untuk mampu berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Dengan pengelolaan yang tepat, fintech syariah tidak hanya menjadi solusi finansial alternatif, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai nilai Islam.

#### **4.2 Tantangan dalam Memastikan Kepatuhan Syariah pada Produk dan Layanan *Fintech* di Indonesia.**

*Fintech* telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengguna maupun investor. Dengan meningkatnya persaingan perusahaan *fintech*, penyedia layanan terdorong untuk menerapkan pendekatan yang berorientasi pada kepuasan konsumen. Meski demikian, perkembangan pesat *fintech* juga menimbulkan berbagai macam risiko bagi investor dan regulator, yang perlu mencari strategi efektif untuk melindungi kedua belah pihak. Bagi konsumen, kemajuan *fintech* menjadi situasi yang saling menguntungkan karena mereka dapat menikmati layanan keuangan yang inovatif, kompetitif, dan terjangkau.

Tantangan struktural dan etis muncul di balik peluang. Digitalisasi membuat pasar lebih mudah diakses, tetapi memerlukan pengetahuan yang baik tentang digital, keamanan data, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Banyak bisnis kecil dan menengah (UMKM) di daerah pedesaan masih belum memiliki kemampuan

teknologi yang cukup. Pertumbuhan *fintech* syariah di Indonesia menghadapi banyak tantangan, salah satunya yaitu penerapan manajemen risiko melalui pengawasan karena bisnis keuangannya digital rentan terhadap banyak risiko seperti risiko operasional, risiko kepatuhan syariah, hingga risiko data. "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah" yang menemukan bahwa beberapa lembaga keuangan syariah tidak memenuhi syarat-syarat syariah terkait dengan Syariah Supervisory Board (SSB), produk, dan laporan keuangan [15].

Penggunaan teknologi digital memang sudah sangat berkembang, namun masih banyak masyarakat umum yang belum sepenuhnya memahami konsep keuangan syariah. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya tingkat kepercayaan terhadap layanan keuangan berbasis teknologi akibat tingginya penggunaan data dan kasus pembelian. Hal ini tentu terdapat kurangnya edukasi mengenai manfaat dan mekanis kinerja *fintech* syariah.

Terdapat juga *fintech* syariah yang masih berada dalam proses awal pengembangan dan menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi serta sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola risiko operasional. Kurangnya kesiapan dalam menanggulangi gangguan sistem dapat berdampak pada proses pelayanan dan kepuasan pengguna. Kepercayaan terhadap *fintech* syariah sangat bergantung pada konsistensi dalam menerapkan prinsip syariah serta komitmen terhadap perlindungan data pengguna.

Perusahaan *fintech* sendiri harus lebih hati-hati terhadap perubahan besar yang tengah terjadi dalam industri karena hal tersebut yang akan mempengaruhi arah dan keberlangsungan bisnis mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang strategis untuk dapat beradaptasi dan menghadapi transformasi tersebut. Mengingat *fintech* masih berada pada tahap inovasi, penerapan strategi pengawasan yang bersifat fleksibel dan berbasis prinsip kuat dinilai lebih tepat dibandingkan pemberlakuan regulasi ketat.

Beberapa jenis produk *fintech* di Indonesia berkembang pesat, di antaranya adalah:

- E-Wallet - Contoh: GoPay, ShopeePay, OVO, dan lain-lain.

E-wallet (dompet digital) merupakan suatu layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data dan sebagai instrumen pembayaran [8]. E-Wallet merupakan salah satu inovasi *fintech* paling populer yang digunakan oleh semua kalangan. Melalui e-wallet ditemukan berbagai kemudahan yang membuat pembayaran lebih praktis, aman, dan efisien. Masyarakat saat ini memilih melakukan transaksi tanpa perlu bersentuhan membawa uang kertas dan hanya dengan scan qr. Adanya e-wallet memberikan dampak transformasi digital yang signifikan dan inovatif.

Walaupun begitu e-wallet memiliki tantangan yang mencemaskan penggunaannya, diantaranya adalah keamanan data, serangan cyber, ketergantungan pada internet, dan biaya transaksi. Hal tersebut juga menimbulkan potensi konsumtif dari masyarakat akibat penggunaannya yang mudah.

- Asuransi Digital

Era disrupsi yang membawa perubahan pada model bisnis dan ekosistem secara keseluruhan, menghasilkan transformasi digital menjadi lebih efisien dan efektif [16]. Asuransi digital merupakan produk asuransi yang pembelian, pengelolaan, dan klaimnya dilakukan melalui sistem elektronik dan internet. Prosesnya mungkin akan lebih cepat dan mudah karena nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor dengan dokumennya pun berbentuk digital.

Perusahaan asuransi pada dasarnya bertinjau dari industri mapan, tetapi insurtech memungkinkan bereksperimen, bekerja sama, dan meningkatkan solusi asuransi dalam berbagai cara, seperti penetapan harga, menyediakan produk asuransi dengan lebih banyak fleksibilitas dan efisiensi, tingkat kepuasan nasabah, tingkat cakupan asuransi, pengurangan kesalahan dan banyak lagi [11].

- Investasi Digital

Penanaman modal yang dilakukan pada instrumen keuangan secara online melalui aplikasi atau platform digital. Kegiatan ini mencakup pembelian, penjualan, dan pemantauan aset keuangan seperti adanya saham.

Investasi menjadi salah satu pilihan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat [17]. Tantangan yang dihadapi dalam investasi digital meliputi kesenjangan akses digital, rendahnya literasi keuangan, regulasi yang belum stabil, dan risiko keamanan.

- Pinjaman Online

Pinjaman online merupakan layanan keuangan dari fintech yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara online untuk melakukan hutang piutang [18]. Pinjaman online merupakan layanan yang sebaiknya dihindari karena memiliki bunga tinggi dan ketika tidak membayar, konsumen dapat terkena ancaman dari pihak tertentu. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari OJK.

pembiayaan antara rekan (P2P) syariah yang didasarkan pada akad mudharabah dan musyarakah dapat menawarkan peluang pembiayaan yang lebih adil dan terbuka dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan fintech syariah ditentukan oleh kedua inovasi teknologi dan tingkat pengetahuan keuangan syariah yang dimiliki oleh pelaku UMKM [3].

Perbedaan mendasar antara regulasi *Financial Technology* (Fintech) konvensional dan Syariah di Indonesia terletak pada landasan filosofis dan sumber hukum utamanya. Fintech konvensional diatur sepenuhnya oleh hukum positif nasional, seperti Peraturan OJK (POJK) dan Bank Indonesia (PBI), dengan fokus pada kesehatan finansial, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip ekonomi berbasis bunga. Sebaliknya, Fintech Syariah wajib mematuhi dua lapis regulasi: regulasi teknis oleh OJK/BI ditambah kepatuhan substantif terhadap Prinsip Syariah, di mana setiap produk dan layanannya harus bebas dari *Riba* (bunga), *Gharar* (ketidakjelasan), dan *Maysir* (judi). Implementasi kepatuhan syariah ini diwujudkan melalui kewajiban penggunaan akad syariah (seperti bagi hasil *Mudharabah* atau jual beli *Murabahah*) dan berada di bawah pengawasan tambahan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal entitas, yang menjadikan *Risiko Kepatuhan Syariah* sebagai jenis risiko unik yang harus dikelola secara ketat.

#### 4. Kesimpulan

Regulasi financial technology (*fintech*) berbasis syariah di Indonesia diatur melalui kombinasi regulasi nasional dan ketentuan hukum ekonomi syariah. Pengaturan ini melibatkan beberapa lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah (DPS), yang disetujui DSN-MUI dan harus menggunakan akad yang sesuai syariah untuk memastikan kegiatan operasional bebas dari riba. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka Regulasi dasar untuk ekosistem financial technology syariah, masih terdapat tantangan besar dalam implementasi dan pengawasan kepatuhan syariah di lapangan. Tantangan yang meliputi manajemen risiko yang ketat, karena bisnis keuangan digital rentan terhadap risiko operasional, risiko keamanan data, dan risiko kepatuhan syariah. Dalam mengatasi berbagai tantangan diatas, diperlukan untuk kolaborasi antar pemangku kepentingan, penegakan hukum, serta peningkatan literasi digital dan keuangan syariah agar inovasi teknologi dapat sejalan dengan prinsip-prinsip islam. Mempertimbangkan tantangan yang ada, masa depan regulasi fintech syariah di Indonesia harus fokus pada pengembangan kerangka kerja yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepatuhan syariah yang substansial. Diperlukan percepatan penyusunan *regulatory sandbox* khusus untuk produk fintech syariah agar inovasi dapat diuji coba tanpa melanggar prinsip syariah, sekaligus memfasilitasi integrasi teknologi seperti *blockchain* untuk transparansi dan otentikasi akad. Selain itu, OJK dan DSN-MUI harus memperkuat mekanisme pengawasan bersama (kolaborasi *Supra-Institutional*) dan standarisasi fatwa yang lebih rinci dan aplikatif untuk seluruh model bisnis fintech, mulai dari *peer-to-peer lending* hingga agregator aset digital syariah, sehingga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan inklusi keuangan syariah nasional.

#### Referensi

1. V. M. Zahara, *Mikroekonomi*, vol. 17. 2021.
2. A. A. Inayati, "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMER CHAPRA," *J. UMS*, vol. 14, no. 2, pp. 164–176, 2013.
3. K. Konseptual, D. Safitri, and C. Vidiati, "Peran Fintech Syariah terhadap UMKM di Era Transformasi Digital," *J. Ekon. dan*

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5588>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

*Manaj.*, vol. 5, no. September, p. 871, 2025.

4. H. A. Rahmah, "Tantangan dan Solusi pada Model Manajemen Risiko Teknologi Keuangan Syariah di Indonesia," *J. Sahmiyya*, vol. 4, no. 1, pp. 294–300, 2025.
5. P. Masa and P. C.- Di, "No Title," *J. Ilm. Akunt. Keuang. dan Bisnis*, vol. 1, no. 2, pp. 14–28, 2021.
6. N. Febriyani and N. Huda, "Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia," *J. Penelit. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 2, no. December, pp. 135–144, 2024.
7. A. Prayogi, I. P. Pujiono, D. S. Prabowo, and R. Abidin, "PENGUATAN PEMAHAMAN PENTINGNYA INVESTASI DIGITAL DI STRENGTHENING UNDERSTANDING OF THE IMPORTANCE OF DIGITAL INVESTMENT AMONG UIN GUSDUR PEKALONGAN STUDENTS," *J. PKM JPM Wisdom*, vol. 1, no. 2, pp. 50–57, 2024.
8. M. Diva and M. I. Anshori, "Penggunaan E-Wallet Sebagai Inovasi Transaksi Digital : Literatur Review," *J. Glob. Multidiscip.*, vol. 2, no. 6, pp. 1991–2002, 2024.
9. J. Maps and M. P. Syariah, "Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)," *J. Manaj. Perbank. Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 27–35, 2025.
10. M. D. Jatnika, A. Anisa, D. Mutiara, and U. Siliwangi, "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia," *J. Multidisiplin Ilmu*, vol. 2, no. 5, pp. 164–170, 2024.
11. D. Komisioner and O. Jasa, *No Title*. 2024.
12. M. A. Suryadi, D. I. Hukum, M. R. Efendi, and M. I. Hukum, "Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 2 No. 01 , Maret 2022," *J. Huk. Polit. dan Agama*, vol. 2, no. 01, pp. 1–15, 2022.
13. *C\_buku-dasar-dasar-manajemen-bank-syariah1.pdf*. 2009.
14. L. S. Gunawan and C. S. T. Kansil, "Dampak Risiko Bagi Konsumen dalam Praktik Merugikan Pinjaman Online Ilegal," vol. 6, no. 1, pp. 461–469, 2024.
15. Elda Unike Atmajaya, D. P. N. Dwi putri, S. A. P. Serly, S. N. G. Diska, and A. G. M. Arin, "Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *J. Econ. Bus.*, vol. 2, no. 1, pp. 133–143, 2024, doi: 10.61994/econis.v2i1.473.
16. F. Ekonomi and U. M. Bangsa, "Dampak Inovasi Digital Insurance Technology Terhadap Layanan Claim Asuransi Jiwa Di Indonesia ( Studi Kasus : PT Asuransi Jiwa Sinarmas )," *J. Manaj.*, vol. 11, no. 3, pp. 108–115, 2024.
17. E. Growth, "Analisis Dampak Inflasi dan Investasi Syariah Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *J. Sinomika*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2023.
18. F. Hukum and U. Balikpapan, "LEGAL PROTECTION FOR PEOPLE WHO MAKE ILLEGAL ONLINE LOANS Artikel," *J. Lex Suprema*, vol. 4, no. 1, pp. 1069–1086, 2022.